TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN MEDIA ONLINE

ATAS PEMBERITAAN *HOAX*

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

pada bagianHukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

Moch Oka Mas Agung Putra
NIM 02011281722157

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: MOCH OKA MAS AGUNG PUTRA
NIM	: 02011281722157
PROGRAM KHUSUS	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN MEDIA ONLINE ATAS PEMBERITAAN *HOAX* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Secara Substansi Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Komprehensif untuk Memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. M. Syaifuddin,S.H.,M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

Dian Aprilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya,

Dr.Febrian S.H.,M.S.
NIP. 196210311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: MOCH OKA MAS AGUNG PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa	02011281722157
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 03 Oktober 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2022

METERAI TEMPEL

6B0AJX958893320

MOCH OKA MAS AGUNG PUTRA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuih,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabtnya, dan para umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi **"TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN MEDIA ONLINE ATAS PEMBERITAAN *HOAX* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK".**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahui di bidang hukum perkawinan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Maret 2022

MOCH OKA MAS AGUNG PUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TRIMAKASIH vi

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 11
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teoritis 16
G. Kerangka Konseptual 19
H. Metode Penelitian 25
   1. Jenis Penelitian 25
   2. Pendekatan Penelitian 25
   3. Sumber Bahan Hukum 25
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 25
   5. Annalisis Bahan Hukum 25
   6. Penarikan Kesimpulan 25
   7. Sistematika Penulisan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung jawaban perdata 26

B. Tinjauan Umum Tentang Media 29

1. Media Masa 29
2. Media Online 29

C. Tinjauan Umum Tentang Berita 32

1. Pengertian Berita 32
2. Bentuk-bentuk kesalahan Pemberitaan ditinjsu dari Undang - Undang pers 35

D. Tinjaun Umum tentang Berita Hoax 36

1. Pengertian Berita Hoax 36
2. Ciri-ciri berita Hoax 37
3. Jenis-jenis Informasi Hoax 38
4. Sanksi Hukuman Pelaku Penyebar Berita Hoax 39

BAB III PEMBAHASAN 40

A. Pengaturan Tentang Pemberitaan Hoax Di Media Online berlandaskan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 40

1. Unsur unsur Pemberitaan Hoax di Media online 40
2. Pembuktian Perdata Hoax di Media online 44
3. Sanksi Hukum 45

B. Pertanggung jawaban Perdata Oleh Perusahaan Media Online Atas Pemberitaan Hoax berlandaskan Putusan Pengadilan Negri Medan No.402/PDTG/2013/PN-MDN 46

1. Kasus Posisi 46
2. Analisis Putusan 47

BAB VI PENUTUP 53

A. Kesimpulan 53

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Media Online Atas Pemberitaan *Hoax* Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Yang melatar belakangi tulisan ini yakni Bagaimana Pengaturan Tentang Pemberitaan Hoax Di Media Online berlandaskan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta bagaimana Pertanggungjawaban Perdata Oleh Perusahaan Media Online Atas Pemberitaan Hoax berlandaskan Putusan Pengadilan Negri Medan No.402/PDTG/2013/PN-MDN. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menyelidiki peraturan perundang-undangan serta cita-cita hukum yang terkandung di dalamnya, baik yang tidak tertulis maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk memperoleh data hukum sekunder untuk tesis ini, penulis akan menelusuri dan mengevaluasi kesulitan-kesulitan yang didukung oleh bahan penelitian hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban perdata terkait masalah pencemaran nama baik dalam pemberitaan hoax tidak dapat diselesaikan melalui jurnalisme atau hukum pers, tetapi dapat diselesaikan melalui pengadilan, dan bahwa segala kerugian dan kerugian, baik material maupun immaterial, menjadi tanggung jawab pers. organisasi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Pencemaran nama baik, Penyebaran Berita bohong (Hoax)

Palembang, Juli 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama I	Pembimbing Pembantu
Dr. M. Syaifuddin,S.H.,M.Hum.	**Dian Aprilia, S.H., M.H**
NIP. 197307281998021001	NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. M. Syaifuddin,S.H.,M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia hakekatnya tidak bisa hidup sendiri, sebagaimana dengan pendapat Aristoteles, bahwasanya "Manusia termasuk makhluk sosial yang berkeinginan hidup secara berkelompok, baik kelompok tersebut terdiri dari dua orang maupun terdiri dari banyak orang yang bisa dianggap sebagai masyakarat terbesar yakni negara."[1] Sehingga, manusia membutuhkan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Komunikasi termasuk proses

1. Primer, yakni tindakan mengkomunikasikan pikiran dan/atau perasaan dari satu orang ke orang lain melalui simbol. Lembang bisa ditunjukkan melalui kata-kata, tindakan, tanda, gambar, warna, dan lain-lain, yang mana penggunaan lambang diharapkan bisa dimengerti oleh satu sama lain dalamproses komunikasi. Pada prakteknya, manusia pada masa sekarang lebih banyak memakai bahasa dalam proses komunikasi.

---

[1] Muhamad Sadi Is, "Pengantar Ilmu Hukum*",* Jakarta: Kencana, 2015, Hlm.79.

[2] Bonaraja Purba, *dkk*, "Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar", Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, Hlm. 1.

[3] *ibid*, Hlm. 3-4.

2. Sekunder, Secara khusus, ini yakni proses pengiriman pikiran dan/atau perasaan melalui media kedua, setelah simbol-simbol dipakai pada tahap pertama komunikasi. Penggunaan alat atau media kedua tersebut dipakai sesama manusia dalam melancarkan komunikasi dengan jarak yang relative jauh atau berjumlah banyak.

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/ NEA) berkata "Media termasuk informasi baik berbentuk cetak maupun audiovisual, sepanjang hal tersebut bisa dilihat, didengar atau dibaca."[4] Sementara, menurut *Association of Education and Communication Technology (AECT)*, "Media yakni segala bentuk dan saluran yang dipakai untuk menyalurkan pesan atau infomrasi."[5] Sehingga, media berperan penting dalam kehidupan manusia sebab berisikan informasi-informasi yang dibutuhkan khalayak umum, bahkan di era teknologi modern sekarang media menjadi alat komunikasi yang sudah dianggap sebagai kebutuhan primer manusia. Sebagaimana Pasal 28F UUD Tahun 1945 bahwasanya "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi sekaligus mendapatkan informasi untuk mengembangkan dirinya sendiri dan lingungkan sosialnya, selain hal tersebut setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan memakai segala jenis saluran yang tersedia."

[4] Arief Sadiman, *dkk*, "Media Pendidikan", Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, Hlm. 7.
[5] Hamzah & Nina Lamatenggo, "Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran", Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2011, Hlm. 121.

Salurang yang tersedia tersebut termasuk dengan media yang menjadi wadah untuk penerapan isi pasal tersebut. UUD 1945 memberi kebebasan dalam berkomunikasi kepada masyarakat terkait pada HAM setiap warga negara, satu dari pengaturan hak tersebut berisikan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap seperti yang diatur pada Pasal 28E ayat (2), serta kebebasan untuk mengeluarkan pendapat seperti yang diatur pada Pasal 28E ayat (3). Walaupun konstitusi tertinggi sudah memberi kebebasan tersebut, namun setiap hak- hak yang diperoleh oleh seseorang dibatasi dengan hak-hak yang diperoleh orang lain. Hal tersebut membatasi hak yang terlalu luas agar nantinya tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Peraturan perundang-undangan juga membatasi hak tersebut sebagaimana sudah diamanatkan oleh UUD 1945 pada Pasal 28J ayat (2), yakni :

> "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis"*

Pembatasan-pembatasan tersebut menjadi perlindungan bagi setiap orang, yang mana UUD 1945 tidak hanya memberi hak kebebasan melainkan juga memberi perlindungan hukum pada setiap orang seperti diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Pada era revolusi industri 4.0 sekarang dan bahkan akan memasuki era society 5.0 terhadap pengembahan teknologi analog menjadi digital, mengubah pola interaksi sosial dan kehidupan lainnya di lingkungan masyarakat. Ketika internet dan benda-benda, serta sistem cyber-fisik (CPS), menjadi lebih terjalin satu sama lain, Serta apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber data baru sehingga memberikan nilai bagi proses secara keseluruhan. pemetaan digital dan virtualisasi lingkungan aktual, teknologi dan ide baru seperti internet,

integrasi prosedur teknologi dan proses bisnis dalam bisnis, dan fasilitas manufaktur cerdas dan barang pintar, industri 4.0 yakni ide sentral yang memanfaatkan potensi baru teknologi.[6] Ini juga telah didirikan di Jepang sebagai penggabungan dari revolusi industri dan masyarakat 5.0, yang memungkinkan orang untuk menggabungkan kemajuan teknologi dan ekonomi dengan masalah sosial dengan memakai sistem yang menggabungkan lingkungan virtual dan nyata. Pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial akan ditangani oleh lingkungan. beberapa individu, tetapi kerangka kerja dan teknologi yang dihasilkan akan membantu peradaban di seluruh dunia memecahkan masalah mereka, bahkan jika mereka hanya dipakai di satu negara.[7]

Perkembangan teknologi tersebut dengan sendirinya ikut menjadikan kebutuhan informasi yang lebih tinggi, Di dunia dimana setiap orang mempunyai akses ke informasi, satu dari keterampilan yang diperlukan untuk membantu mengatasi masalah sosial lebih cepat melalui teknologi yang lebih baik, informasi tidak lagi dicari, melainkan muncul bahkan dalam jumlah besar melalui perangkat. istilah "ponsel pintar". satu dari kemudahan pencarian informasi melalui aplikasi-aplikasi media sosial, sberupa *facebook, twitter, instagram, line,*

---

[6] Decky Hendarsyah, "*E-Commerce* Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita,* Vol. 8, No. 2, 2019, Hlm. 175.

[7] *ibid,* Hlm. 177.

whatsapp, dan lain sebagainya. Penerima informasi tidak hanya bisa membaca, mendengar maupun melihat satu informasi saja, Informasi bisa disebarluaskan baik oleh orang yang menerimanya maupun oleh orang yang mendistribusikannya melalui berbagai saluran aplikasi atau media sosial yang bisa diakses publik. Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan oleh penerima informasi pertama penghasil informasi secara lebih teratur atau lebih sering berpotensi menyebar luas di masyarakat. Akibatnya, menjaga informasi yang dibagikan secara luas sangat bergantung pada kapasitas untuk memilih dan menganalisis informasi secara selektif.

Informasi yang tersebar di masyarakat melalui media sosial tidak seluruhnya dibutuhkan oleh masyarakat, sebab informasi tersebut tidak melewati fase seleksi sebelum disebar luaskan, hal tersebut berbeda dengan informasi yang tertuang dalam media cetak seperti koran. Sehingga, penerima informasi dituntut untuk aktif dan pintar dalam menerima informasi. Penerima informasi bisa melihat sifat-sifat informasi, antara lain sebagai berikut:[8]

1. "Informasi benar atau salah, Berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan;
2. Informasi Baru, Informasi benar-benar baru bagi penerima;
3. Informasi Tambahan, Informasi bisa memperbaharui/ memberi perubahan terhadap informasi yang telah ada;
4. Informasi Korektif, dipakai untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah;
5. Informasi Penegas, bisa mempertegas informasi yang telah ada, sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat."

---

[8] Muhammad Usman Noor, "Penilaian Kualitas Informasi Sebagai Bentuk Sikap Tabayyun Ketika Menerima Informasi Di Sosial Media Dan Internet", *Bibliotika*, Vol. 2 No. 1, 2018. Hlm. 36.

Proses analisis sifat tersebut bisa diterapkan penerima informasi untuk mengurangi penyebaran informasi-informasi yang tidak benar bahkan sering dikenal *hoax*, bahkan informasi tersebut bisa merugikan orang lain.

Media internet yakni satu dari wadah informasi yang sangat beresiko untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar hingga bisa merugikan orang lain, seperti website dan beberapa situs lainnya. Sehingga dalam penyebaran informasi, pembuat informasi diharuskan untuk mencantumkan nama penulis, waktu dan tanggal pembuatan. Menurut ***Holmes*** yang menguatkan penilaian informasibisadianalisis dari beberapa unsur, seperti berikut:[9]

1. Orang yang bertanggung jawab atas substansi informasi, juga dikenal sebagai otoritas, mengacu pada kaliber individu atau organisasi yang mengeluarkan informasi. Di sini, kualitas mewakili kedudukan atau derajat kredibilitas penulis;
2. Ruang lingkup mengacu pada jumlah informasi yang bisa diperiksa;
3. Komposisi serta organisasi, sumber informasi terdiri dari pesan yang jelas serta koheren serta argumen yang logis ketika ditelusuri substansi informasinya;
4. Objektivitas, pengetahuan tanpa segala sesuatu yang mungkin miring dan subjektif untuk menilai siapa pun; Umumnya, berita dengan bahasa persuasif patut dicurigai;

[9] *Ibid*, Hlm. 37.

5. Keaslian Pengetahuan dikomunikasikan dengan cara yang etis dan bisa diterima secara etis. Informasinya lengkap; tidak ada yang hilang atau ambigu.
6. Encompassing Pengetahuan mencakup keluasan, bisa dieksplorasi, tersedia dalam penelitian masa depan, aman pada konteks yang luas, dan tidak menimbulkan masalah.
7. Keandalan, Sumber dan media informasi yakni sumber yang sahih dan bisa dipercaya.
8. Unik, informasi di sini unik. Substansi materinya intuitif. Meskipun informasi bisa ditafsirkan dalam beberapa pengaturan, penerapannya yang luas tidak menyebabkan kesalahpahaman.
9. Informasinya kontekstual ketikadirilis.
10. kesepuluh, reproduktifitas Informasi bisa diubah menjadi berbagai bentuk atau format tanpa mengurangi substansi atau nilainya.

Kesimpulannya, reputasi, relevansi, dan presentasi yakni tiga faktor terpenting dalam menentukan kualitas informasi. Reputasi berkaitan dengan penulisan infromasi yang jelas dan telah diverifikasi seperti identitas penulis yang menjadi unsur essensial. Relevansi berkaitan dengan informasi yang berkualitasyang menjadi satu kesatuan utuh dari berbagai sumber. Sedangkan, presentasi berkaitan dengan penyampaian informasi seperti penggunaan ahasa, tanpilan, dan penyajian informasi.

Selain dengan keaktifan penerima informasi dalam menyikapi informasi-informasi yang semakin hari semakin mudah didapatkan tanpa harus dicari, peraturan perundang- undangan juga melindungi kepentingan-kepentingan akibat dari penyebarluasan satu informasi, sebagaimana amanat dari UUD 1945 yang telah dibahas sebelumnya UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UUITE diundangkan sebagai bentuk kepastian hukum dan batasan atas hak kebebasan tersebut. UUITE tidak hanya mengatur tentang perlindungan hukum saja, namun UUITE mengatur juga mengenai tanggungjawab atas penyebaran informasi- informasi yang tidak benar (*hoax).* Hal tersebut dikarenakan, pihak yang diberitakan tetap saja akan mendapatkan kerugian baik materiil dan imateriil terhadap pemberitaan tersebut, seperti kasus pemberitaan hoax yang beberapa kali diterbitkan di media cetak harian jurnal Medan dan situs website detik.com ditujukan kepada komisaris PT RAS atas dugaanpenggelapan uangperusahaan sawit sehingga berita tersebut memberi kerugian yang pada saat itu sedang membuka bisnis internasional dengan Singapura, RRC, Malaysia dan Negara Timur Tengah.

UUITE memberi kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat secara perdata berlandaskan Pasal 39 UUITE, bahwasanya “gugatan pedate dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sebagaimana,setiap orang sama dimata hukum sehingga perlindungan saja tidak cukup untuk membatasi penyebarluasan informasi-informasi terkait dengan *hoax*, namun tanggungjawab media juga ikut menjadi peran penting untuk menutupi kerugian

yang dialami pihak yang dirugikan. Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab media dalam pemberitaan *hoax* ditinjau dari UU informasi serta transaksi elektronik.

A. Rumusan Masalah

Penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam tesis ini, antara lain berlandaskan konteks sebelumnya:

1. Bagaimana pengaturan pemberitaan *hoax* di media online berlandaskan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perdata perusahaan media online atas pemberitaan *hoax berlandaskan* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN?

B. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka penulisan skripsi ini memiliki tujuan antara lain guna:

1. Menjelaskan pengaturan dalam pemberitaan *hoax* di media online berlandaskan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjelaskan bentuk tanggung jawab perdata perusahaan media online ataspemberitaan *hoax berlandaskan* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN.

C. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, penulis berharap penulisan skripsi inibisa memberi manfaat, seperti:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharap bisa memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya pada hukum perdata terutama mengenai tanggung jawab media dalam pemberitaan hoax ditinjau dari UUITE.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pengguna Media Online

      Secara praktis, penulisan skripsi ini dimaksud bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas secara professional sekaligus memberi pemahaman lebih terkait aturan hukum sampai dengan tanggung jawab atas pemberitaan di media khususnya pemberitaan hoax baik ditujukan untuk pengguna media yang menyebarkan informasi maupun pengguna media yang membaca atau mendapatkan informasi dari media.

   b. Bagi Masyarakat Penerima Informasi Media Online

      Dapat memberi pengetahuan dan informasi bagi masyarakat awam mengenai ilmu hukum khususnya hukum perdata terhadap pengaturan dalam pemberitaan hoax dan tanggung jawab hukum perdata atas pemberitahuan tersebut, serta bisa ikut mengawasi dan membandingkan pemberitahuan yang memang benar maupun pemberitahuan hoax di media.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup investigasi mendefinisikan parameter studi, mengklarifikasi masalah yang ingin ditangani, dan membatasi cakupan geografis studi.[10] Terkait pemberitaan hoaks, media memiliki tanggung jawab berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008, yang diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut ***Hans Kelsen termasuk*** tanggungjawab yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tertentu berupa sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Beliau membagi tanggungjawab menjadi 4 unsur, yaitu:[11]

a. Pertanggungjawaban individu, berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada seseorang sebab perbuatan yang dilakukan sendiri;
b. Pertanggungjawaban kolektif, berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada seseorang sebab perbuatan yang dilakukan orang lain;
c. Pertanggungjawaban berlandaskan kesalahan, berupa tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang sebab perubatan dengan sengaja

[10] Bambang Sunggono, *"Metodologi Penilitian Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 111.

[11] Hans Kelsen, *"Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normative Sevagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiric",* Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007, Hlm. 81-83

dengan bertujuan mengakibatkan kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak, berupa tanggung jawab yang dibebankan kepada individu sebab ketidaksengajaan atau tidak bermaksud menimbulkan kerugian.

Menurut Kamus Hukum, tanggungjawab dibedakan menjadi 2 (dua) istilah yakni *Liability* (tanggung jawab atas kesalahan) dan *responsibility* (tanggungjawab politik).[12] Kedua konsep tanggung jawab tersebut di atas bisa dirangkum menjadi 3 (tiga) bentuk tanggungjawab hukum, sebagaimana dibagi oleh ***Abdulkadir Muhammad*** atas teori tanggungjawabnya, antara lain sebagai berikut:[13]

a. "Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sebab kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan padaperbuatannya baik secara sengaja meupun tidak sengaja."

[12] Hans Kelsen, "*Teori Hukum Murni",* Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, Hlm. 140.
[13] Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Perusahaan Indonesia",* Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 336

Maka sesuai dengan judul penelitian "Tanggung jawab perdata perusahaan media online atas pemberitaan hoax ditinjau dari UU no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik" dikaitkan dengan teori tanggungjawab hukum, maka perusahaan media online bertanggungjawab atas pembuatan serta penyebaran berita hoax, sebab dengan sengaja membuat dan menyebarkan berita hoax tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak-pihak terkait.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

"manfaat" bisa diterjemahkan menjadi "guna" atau "faedah" menurut KBBI.[14] Utilitas hukum terkait dengan pandangan utilitarian, yang menurutnya aturan hukum dimaksudkan untuk memaksimalkan kesenangan seluruh masyarakat.[15] sementara ***Gustav Radbruch***, ahli teori hukum Jerman menempatkan tujuan hukum ke dalam tiga kategori: "keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum." Ketiga tujuan perundang-undangan itu saling bergantung dan tidak boleh bertentangan satu sama lain.[16] Kemanfaatan hukum termasuk tujuan utama dari tegaknya negara hukum yang berorientasi pada masyarakat.

---

[14] Kbbi, Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat, Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Pukul 09:17 WIB.

[15] Muhammad Ridwansyah, *"Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh", Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3, 2016, Hlm. 290.

[16] Ahmad Ali, *"Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan",* Jakarta: Prenada Media, 2017, Hlm. 231.

Rule of law yang mencakup keunggulan hukum akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dimana masyarakat akan mematuhi hukum tanpa paksaan untuk melakukannya dengan hukuman. Akibatnya, peraturan perundang-undangan yang baik yakni peraturan perundang-undangan yang berdampak positif bagi masyarakat luas.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap masyarakat diatur dalam alenia ke-4Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, yang mana "Negara berkewajiban memberi perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia." Pengakuan atas keberadaan dan pelestarian Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai penghalang dan penghubung tanggung jawab sosial dan pemerintah.[17]

Menurut ***Satjipto Raharjo "***Perlindungan hukum yakni upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam mayarakat supaya tidak terjadi tubrukan hak-hak kepentingan dan bisa menikmati semua hak-hak yang diberi oleh hukum, dengan cara membatasi satu kepentingan tertentu dan memberi kekuasaan pada yang lain secara terukur."[18] Ada dua jenis perlindungan hukum, yakni preventif dan represif

[17] Fadli Andi Natsif, *"Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", Al-Risalah,* Vol. 19, No. 1, 2019, Hlm. 154.

[18] Phillipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Hlm. 2

Dalam hal tindakan pemerintah, perlindungan hukum preventif berarti menjaga diskresi dalam pengambilan keputusan pemerintah, sedangkan perlindungan hukum represif berarti menyelesaikan perselisihan ketika muncul.[19]

Maka sesuai dengan judul penelitian "Tanggung jawab perdata perusahaan media online atas pemberitaan hoax ditinjau dari UU no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik" dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka pihak yang dirugikan atas pembuatan dan penyebaran berita hoax oleh perusahaan media online mendapatkan perlindungan hukum agar hak yang sah bisa dinikmati sepenuhnya tanpa konflik kepentingan hak dengan membatasi beberapa kepentingan dan mendelegasikan wewenang kepada orang lain dengan cara yang terukur.

19 Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum",* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53-54

F. Kerangka konsep

1. Media

Kata media dalam bahasa latin disebut dengan *medius* yang berarti "tengah", "perantara", atau "pengantar", pesan dari pengirim kepada penerima pesan.[20] Menurut KBBI, "Media yakni alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk."[21] Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kita menyebut media massa sebagai jenis media yang dipakai dalam penyebaran berita dan informasi kepada khalayak luas. Di antara banyak jenis media massa yakni televisi, radio, cetak, dan internet:

a. Media cetak secara rutin termasuk bentuk media massa yang dicetak serta didistribusikan, berupa surat kabar dan majalah. Adapun menurut Eric Barnow, media cetak yakni segala bahan cetak yang mengkomunikasikan atau memberi informasi kepada masyarakat umum.[22]

b. Media elektronik yakni jenis media massa yang memakai instrumen elektronik kontemporer termasuk radio, televisi, dan bioskop.[23]

c. Media Online atau yang sering disebut dengan digital media termasuk media massa yang menyebarkan pesan atau informasi dengan bantuan

[20] Syarifah Salmah, "Kemampuan Mahasiswa Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Pada Praktik Pengalaman Lapangan Ii Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Banjarmasin", *Jurnal Tarbiyah,* Vol. 6, No. 1, 2017, Hlm. 9.

[21] Kbbi, Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media, Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Pukul 09:17 WIB.

[22] I Made Suyasa & I Nyoman Sedana, *"Mempertahankan Eksistensi Media Cetak Di Tengah Gempuran Media Online"*, Jurnal Kominaksi Dan Budaya, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 59.

[23] Elvinaro Ardianto, *dkk*. *"Komunikasi Massa: satu Pengantar",* Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014, Hlm. 103.

jaringan internet.[24] Pada era revolusi 4.0, media online sudah menjadi kebutuhan masyarakat luas, baik untuk mencari informasi yang dibutuhkan maupun hanya untuk menghabiskan waktu luang. Media online bisa diakses dalam berbagai bentuk aplikasi seperti instagram, twitter, facebook, dan lain sebagainya.

2. Berita

Kata berita dalam bahasa sangsekerta disebut warta yang artinya "unit", sementara pada bahasa Inggris yakni "write" maksudnya "ada" atau "terjadi" atau juga sebut dengan vritta artinya "kejadian" atau "yang telah terjadi". Vrita dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berita atau warta.[25] opini Amak Syariffudin, "Berita yakni laporan peristiwa yang dibuat sebagai konten yang menarik perhatian media." Namun, Charnley, memperluas definisi berita yang mana setiap berita tidak selalu berasal dari peristiwa, melainkan berita bisa berasal dari pendapat narasumber yang actual, menarik, dan berguna bagi masyarakat.[26]

Sementara menurut ***Jani Yosef***, "Berita yakni laporan terkini tentang fakta atau pandangan yang penting atau menarik bagi publik dan disampaikan oleh media massa."[27] Sehingga, penulis bisa menyimpulkan

---

[24] I Made Suyasa & I Nyoman Sedana, *Loc It.*

[25] Eko Purnomo & Agus Budi Wahyudi, *"Elemen Berita Dalam Wacana Jurnalisme Warga", Komuniti,* Vol. 12, No. 2, 2021, Hlm. 82.

[26] *Ibid,* Hlm. 83.

[27] Taufik Hidayat Lubis & Ismail Koto, "Diskursus Kebenaran Berita berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dank Ode Etik Jurnalistik", *De Lega Lata,* Vol. 5, No. 2, 2020, Hlm. 23.

definisi- definisi berita tersebut di atas menjadi beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

a. Berita berisikan perisitiwa tertentu dan/atau pendapat narasumber;
b. Berita dianggap informasi penting dan menarik bagi masyarakat;
c. Berita yakni infromasi terkini
d. Berita disebarluaskan melalui mediamassa

3. Hoax

Berita palsu, atau hoax yang sering disebut dalam bahasa Inggris, yakni informasi yang disajikan seolah-olah faktual padahal tidak. Individu dan organisasi yang tidak bisa diandalkan sering memanfaatkan hoax untuk mendapatkan keuntungan atau dipakai sebagai kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya merugikan orang lain.[28] Pada era revolusi 4.0 hoax sering kali ditemukan dalam media massa online terkhusus media sosial atau blog. Hoax itu sendiri dengan tujuan membentuk satu opini publik, menggiring opini atau membentuk persepsi sesuai dengan berita bohong tersebut.

Adapun bentuk-bentuk informasi hoaxs, antara lain:[29]

a. Berita bohong *(fake news)*, yakni dibuat-untuk-berita liputan dari cerita yang sebenarnya. Pemalsuan atau penyertaan ketidakbenaran dalam sebuah berita yakni tujuan dari berita tersebut dan semakin

[28] I N. G. Remaja & D. M. J. Ardana, "Pengaman Informasi Dalam Rangka Mengawal Generasi Milenial Tolak Ancaman Berita Hoax", Jurnal Jnana Karya, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 40

[29] Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Penggunaan Dan Informasi *Hoax* Di Media Social", *Jurnal Manajemen & Kewiraushaan*, Vol. 5, No. 1, 2017, Hlm. 62

tidak sesuai dengan kenyataan.

b. Tautan jebakan *(clickbait),* yakni Struktur tautan internal situs web dirancang guna mengarahkan lalu lintas ke situs lain. Isi situs yakni kenyataan, namun judul situs dibuat berlebihan baik kalimat maupun penambahan gambar pada laman tautan, bahkan terkadang tidak sesuai dengan isi situs.

c. Bias konfirmasi, yakni pelaporan berita berbasis peristiwa yang mencakup analisis tentang apa yang terjadi dalam kejadian baru-baru ini.

d. Misinformation, yakni berita yang salah atau tidak akurat, khususnya dibuat memang bertujuan untuk menipu.

e. Satire, yakni tulisan dengan rasa humor, ironi, atau berlebihan sebagai komentar atas satu peristiwa yang sekarang sedang tren.

f. Post-truth atau Pasca-kebenaranm, yakni berita yang berisikan emosi terhadap satu kejadian untuk membentuk opini publik

G. Metode Penelitian

Saat melakukan penelitian, Anda harus menggunakan proses ilmiah untuk mendapatkan kebenaran.[30] Penunjang penelitian dalam ilmu hukum yakni ilmu hukum. Menurut Austin, hukum yakni gejala yang bisa diamati, yakni berupa perintah- perintah dan sanksi-sanksi dari penguasa yang ditujukan kepada masyarakat.[31] Walaupun demikian, penelitian ilmu hukum berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yangbersifat empirical, sedangkan ilmu hukum bersifat normatif yang berkoherensi

diantara aturan hukum dengan prinsip hukum, diantara aturan hukum dengan norma hukum, serta koherensi diantara tingkah laku masyarakat dengan norma hukum.[32] Sehingga, penelitian hukum bisa dilakukan dengan mengamati aturan hukum dan prinsiphukum dengan penerapannya. Tercantum di bawah ini yakni beberapa metode penulis:

1. Jenis Penelitian

Kajian dalam skripsi ini didasarkan pada penelitian hukum normatif, ialah yang mengkaji peraturan perundang-undangan berserta nilai-nilai hukum di dalamnya baik tidak tertulis maupun yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat.[33] Tujuan dari pemeriksaan tesis ini yakni untuk mengetahui apakah standar hukum yang berlaku sesuai dengan harapan atau tidak atau tetap masih saja terjadi konflik-konflik dalam masyarakat, khususnya pada UUITE terkait dengan tanggung jawab perdata perusahaan media online atas pemberitaan hoax.

2. Pendekatan Penelitian

Berbagai pendekatan penelitian hukum dipakai oleh penulis:

a. Pendekatan UU *(statueapproach)*

Pendekatan hukum yakni metode penelitian hukum yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.[34]

---

[30] Juliansyah Noor, "*Metode Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah"*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017, Hlm. 22.

[31] Peter Mahmud Marzuki*, "Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana, 2005, Hlm. 39

[32] *Ibid*, Hlm. 41-42

[33] Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris",* Jakarta: Kencana, 2016, Hlm. 295.

[34] Peter Mahmud Marzuki*, "Penelitian Hukum",* Jakarta: Kencana, 2005, Hlm. 133.

Penulis akan lebih memahami UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yangberkaitan dengan tanggung jawab media terhadap berita bohong.

b. Pendekatan analitis *(analytical approach)*

Pendekatan analitis yakni metode yang memudahkan pemahaman pembaca.[35] Teknik analitis memecahkan masalah yang dimulai dengan yang tidak diketahui, sedangkan pendekatan sintetik memecahkan masalah yang dimulai dengan yang diketahui.

c. Pendekatan kasus *(caseapproach)*

Tujuan dari metode kasus yakni untuk menentukan penerapan praktis dari norma atau prinsip hukum. menetapkan aturan hukum atau standar hukum yang berlaku dalam perkara yang diselesaikan oleh hakim atau badan lain yang berwenang memutuskan satu perkara, salah satunya yakni KPPU.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dipakai dalam tesis ini, yang memerlukan pengumpulan data hukum sekunder. Penulis akan menyelidiki dan menganalisis kesulitan berlandaskan data hukum sekunder ini.

[35] Sri Warjiyati, *"Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum",* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Hlm. 2

Menurut Soerjono Soekamto bahan-bahan penelitian hukum antara lain sebagai beritut:[36]

1) "Hukum dan aturan yang mengatur masalah termasuk bahan hukum yang utama. Itu adalah:
   a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Kitab UU Hukum Perdata;
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;
2) Bahan Hukum Sekunder berupa penjelasan yang sudah diolah sebelumnya oleh orang lain, yakni buku, jurnal, dan putusan pengadilan;
3) Bahan Hukum Tersier berupa kamus atau ensiklopedia;
4) Bahan Hukum Quarter berupa bahan non hukum."

[36] Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara memakai sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini yakni metode pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang berhasil terkumpul lalu dianalisis, yang meliputi mendeskripsikan, menafsirkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikannya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian yakni cara yang lebih maju untuk mengumpulkan data penelitian. Ini melibatkan pemrosesan dan pengorganisasian hasil penelitian menjadi laporan untuk menarik kesimpulan tentang masalah penelitian. Data hukum yang berupa dokumen hukum diolah dengan metode analisis ataupun interpretasi hukum, seperti:[37]

a. "Penafsiran restruktif, yakni mempersempit arti peraturan perundang-undangan;
b. Penafsiran ekstensif, yakni memperluas arti peraturan perundang- undangan;
c. Penafsiran analogi, ya k n i penafsiran yang mengkiaskan arti kata-kata sesuai dengan asas hukumnya;
d. Penafsiran gramatikal, yakni penafsiran sebagai bahasa sehari-hari;
e. Penafsiran sistematik, yakni penafsiran dengan cara menghubungkan satu pasal undang-undang. pasal satu dengan pasal lain yang terkait dalam satu bidang hukum;
f. Penafsiran autentik, yakni penafsiran sebagaimana yang diberi oleh pembuat undang-undang; dan Penafsiran *a contrario, yakni* menafsirkan UU yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara pasal yang diatur."

[37] Sri Warjiyati, *Op. Cit,* Hlm. 144.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan Logika Deduktif

Pada penelitian ini, memakai logika deduktif untuk menarik kesimpulan berarti mulai dari hal yang sifatnya umum ke khusus serta personal.[38] Kesimpulan deduktif dipakai untuk menyimpulkan jawaban atas permasalahan dari aturan hukum khususnya pada UUITE terkait dengan ketentuan-ketentuan pemberitaan media online.

38 Lies Sudibyo, *dkk, "Filsafat Ilmu",* Yogyakarta: Deepublish, 2014, Hlm. 99.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi disusun secara sistematik serta dibagi atas beberapa babdan terbagi lagi atas subbab berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Ruang Lingkup serta Kerangka Teoritis, Metode penelitian dan Konseptual sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Konsep Pertanggungjawaban Perdata, Tinjauan Umum tentang Media, Tinjauan Umum Berita, dan Berita Bohong(Hoax)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab Pembahasan berisikan tentang hasil dari analisis penelitian pada skripsi ini terkait pengaturan dalam pemberitaan hoax di media online berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta prtanggungjawaban perdata perusahaan media online ataspemberitaan hoax berlandaskan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 402/PDT.G/2013/PN-MDN.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian pada skripsi ini serta memberi saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2010. *"Hukum Perusahaan Indonesia".* Bandung: Citra Aditya Bakti

Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Alex Sobur,2000 , *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Humaniora Utama Press, Bandung,

Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan

Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Bakti. Ahmad Ali. 2017. *"Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan".* Jakarta: Prenada Media.

Bachtiar. 2017. *Kekuasaan & pertanggungjawaban presiden dalam konstruksi politik hukum konstitusi Negara Republik Indonesia*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Arief Sadiman, *dkk*. 2012. *"Media Pendidikan".* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2011. “Metodologi Penilitian Hukum”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bonaraja Purba, *dkk.* 2020. *“Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar”.* Medan: Yayasan Kita Menulis.

Elvinaro Ardianto, *dkk.* 2014. *“Komunikasi Massa: satu Pengantar”.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Hamzah & Nina Lamatenggo. 2011. “Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran”. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Firdaus. 2007. *Pertanggungjawaban presiden dalam negara hukum demokrasi*. Bandung: Yrama Widya

Hans Kelsen. 2006. *“Teori Hukum Murni”.* Bandung: Nuansa & Nusa Media. 2007. “Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normative Sevagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiric”. Jakarta: Bee Media Indonesia.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. *"Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris"*. Jakarta: Kencana.

Juliansyah Noor. 2017. *"Metode Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah".* Jakarta: Penerbit Kencana.

Juniver Girsang,2007, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

Komariah,2004, *Hukum Perdata*, Cet ke-3 (edisi revisi), UMM Press, Malang

Lies Sudibyo, *dkk.* 2014. *"Filsafat Ilmu".* Yogyakarta: Deepublish.

Muhamad Sadi Is. 2015. *"Pengantar Ilmu Hukum".* Jakarta: Kencana. Peter Mahmud

Marzuki. 2005. *"Penelitian Hukum".* Jakarta: Kencana.

Mauludi, S. (2019). *Cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan hoax.*,Jakarta: PT Elex Media kompusindo

Morissan. 2008. *Jurnalistik Televisi Mutakhir* cet. ke-1. Jakarta: Kencana

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *"Penelitian Hukum".* Jakarta: Kencana.

Phillipus M. Hadjon. 1987. *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia".* Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Romli, 2014, *Jurnallistik Online Panduan Mengelola Media Online* Jakarta

Satjipto Raharjo. 2000. *"Ilmu Hukum"*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekamto & Sri Mamudji. 2013. "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Warjiyati. 2018. *"Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum".* Jakarta: Prenadamedia Group.

Wahid, A., & Labib, M. 2005. *Kejahatan Mayantara.* Bandung: Refika Aditama,

Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Yuhefizar.2008. *Menguasai Internet Teknologi Dan Internet*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo.

JURNAL

Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1,

Decky Hendarsyah. 2019. "*E-Commerce* Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita.* Vol. 8. No. 2.

Dedi Rianto Rahadi. 2017. "Perilaku Penggunaan Dan Informasi *Hoax* Di Media Social". *Jurnal Manajemen &Kewiraushaan*. Vol. 5, No. 1.

Eko Purnomo & Agus Budi Wahyudi. 2021. "Elemen Berita Dalam Wacana Jurnalisme Warga". *Komuniti.* Vol. 12. No. 2.

Fadli Andi Natsif. 2019. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*". Al-Risalah.* Vol. 19, No. 1.

I Made Suyasa & I Nyoman Sedana. 2020. "Mempertahankan Eksistensi Media Cetak Di Tengah Gempuran Media Online". *Jurnal Kominaksi Dan Budaya.* Vol. 1. No. 1.

I N. G. Remaja & D. M. J. Ardana. 2020. "Pengaman Informasi Dalam Rangka Mengawal Generasi Milenial Tolak Ancaman Berita *Hoax*". *Jurnal Jnana Karya.* Vol. 1. No. 1.

Muhammad Ridwansyah. 2016. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh*". Jurnal Konstitusi.* Vol. 13. No. 3.

Muhammad Usman Noor. 2018. "Penilaian Kualitas Informasi Sebagai Bentuk Sikap Tabayyun Ketika Menerima Informasi Di Sosial Media Dan Internet". *Bibliotika,* Vol. 2. No. 1.

Syarifah Salmah. 2017. "Kemampuan Mahasiswa Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Pada Praktik Pengalaman Lapangan Ii Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Banjarmasin". *Jurnal Tarbiyah.* Vol. 6. No. 1.

Taufik Hidayat Lubis & Ismail Koto. 2020. "Diskursus Kebenaran Berita berlandaskan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dank Ode Etik Jurnalistik". *De Lega Lata.* Vol. 5. No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Indonesia, 1945, UU *Dasar 1945 Pasal 28H*, Jakarta: Republik Indonesia. Kitab UU Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dilengkapi dengan UU Pokok Agraria dan Undang- Undang Perkawinan, Jakarta: Buana Press, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, yang sekarang sudah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

INTERNET

1. Kbbi, Diakses darihttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat,dibebankanpada

   perusahaan pers terdapat